



**PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 903/27.2/PEM PROV.ST/2022
NOMOR : 160/1160/ DPRD
TANGGAL :

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. Rusdy Mastura**
Jabatan : **Gubernur Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 101 Palu**
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. a. Nama : **DR. Hj. Nilam Sari Lawira, SP., MP**
Jabatan : **Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

b. Nama : **H. Moh. Arus Abdul Karim**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

c. Nama : **Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH., CN**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

d. Nama : **H. Muharram Nurdin, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah**
Alamat Kantor : **Jl. Samratulangi No. 80 Palu**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 diperlukan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.


Berdasarkan hal tersebut, para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan saran dan masukan Badan Anggaran yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Palu, 27 Juli 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. RUSDY MASTURA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Selaku,
PIHAK KEDUA



DR. HJ. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP
KETUA



H. MOH. ARUS ABDUL KARIM
WAKIL KETUA



HJ. ZALZULMIDA A. DJANGGOLA, SH., CN
WAKIL KETUA



H. MUHARRAM NURDIN, S.Sos., M.Si
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 PDRB Perkapita	16
2.1.3 Inflasi	19
2.1.4 Perkembangan Penduduk Miskin	21
2.1.5 Ketenagakerjaan	25
2.1.6 Gini Ratio	26
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	27
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	29
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan APBN	29
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	38
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	38
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38

4.3	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target	47
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	50
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	50
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	53
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	61
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	61
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	62
BAB VIII	PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)	19
Tabel 2.2 Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Bulan Desember 2021	20
Tabel 2.3 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2021	21
Tabel 2.4 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2021	22
Tabel 2.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021	23
Tabel 2.6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, September 2019 – September 2021	24
Tabel 2.7 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2017-2021	26
Tabel 2.8 Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tengah September 2019, Maret 2020, dan September 2020 (Persen)	27
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2023	37
Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023	46
Tabel 5.1 Program prioritas Pembangunan 2023	51
Tabel 5.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023	60
Tabel 6.1 Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB TW 1 2018 sampai dengan TW 4 2021 (%) Sulawesi Tengah	10
Gambar 2.2	Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	17
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulteng Tahun 2022	18
Gambar 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Permintaan Provinsi Sulteng Tahun 2022	18
Gambar 2.5	Sumber Pertumbuhan Komponen Tahun 2019-2020 (persen)	13
Gambar 2.6	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Persen) Triwulan I-IV 2020	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati bersama DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025. KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 dengan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Penyusunan KUA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **"Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju"**, dengan serangkaian misi:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga.

8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.
9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*Stakeholders*) gambaran arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Penjabaran rencana Strategis serta operasional dalam Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 yang memuat proyeksi rencana ekonomi daerah sebagai patokan dalam Menyusun rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah dan pembiayaan Pembangunan Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dalam satu tahun.
2. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah;
3. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023;
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;
5. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang terstruktur dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140).
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 829).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara daerah otonom memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi daerah yang digunakan untuk menjamin keberlangsungan jalannya perekonomian daerah berbasis pada kemampuan fiskal daerah, sumberdaya manusia berkualitas dan mumpuni serta kemampuan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia dalam upaya mendukung terwujudnya kebijakan ekonomi secara nasional.

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal pada potensi sumberdaya alam yang dimiliki, agrowisata-maritim-forestry dan kondisi sosial ekonomi yang beranekaragam dan karakter fisik daerah unik yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan tersebut memerlukan strategi arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat untuk menciptakan peluang peningkatan investasi, pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung didukung oleh penyediaan dana yang memadai.

Selain itu, kebijakan ekonomi daerah juga mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun 2023 diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi nasional dan tahapan pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kondisi perekonomian dan keuangan tahun 2023 diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan proses distribusi vaksin tahap awal dan kedua memberikan dampak positif, sehingga pandemi tidak berlarut lagi dan tidak menjadi risiko yang memperlambat pemulihan ekonomi.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 atau memasuki periodisasi awal tahapan ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 yang berfokus pada prioritas pembangunan Sulawesi Tengah yaitu percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut, diperlukan kerja keras dan saling bersinergi antar perangkat daerah, pemangku kepentingan dan organisasi kemasyarakatan.

Menghadapi tantangan dan permasalahan efek wabah Covid-19 dan vairannya serta permasalahan pasca bencana 28 Sepetember 2018 yang belum tuntas, pemerintah Sulawesi Tengah tetap menerapkan prinsip optimisme yang didasarkan pada indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun sebelumnya. Indikasinya dapat dilihat dari perkembangan makro ekonomi yang meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, andil sektor-sektor ekonomi sebagai pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari sisi produksi maupun pengeluaran, lapangan kerja, perkembangan nilai investasi dan struktur ekonomi daerah. Disamping itu untuk mengetahui kondisi stabilitas perekonomian daerah dilihat dari indikasi perkembangan laju inflasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi pada periodisasi 2021-2026 yang disesuaikan dengan upaya penanggulangan covid-19 serta keberlanjutan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana (Lampiran 1 Perpres No. 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024), Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Perbaikan dan peningkatan pembangunan jaringan infrastruktur seperti : poros jalan prioritas, jembatan, pelabuhan dan bandara untuk memberikan stimulasi tumbuhnya investasi dan konektivitas antar wilayah dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bersamaan dengan meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat;
2. Mempersiapkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah penyanggah Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartenegro Provinsi Kalimantan Timur. Peran Sulawesi Tengah sebagai penyuplai bahan pangan dan olahan, material bangunan, SDM yang berpendidikan vokasi, air bersih dan hasil kerajinan tangan;

3. Pembangunan Kawasan Food Estate dan Kawasan Ekonomi Khusus, membangkitkan UMKM, koperasi dan usaha mikro rakyat lainnya sebagai sumber penggerak utama pertumbuhan dengan menggali potensi unggulan daerah dalam upaya mendorong percepatan pertumbuhan kawasan produksi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya;
4. Peningkatan nilai tambah (*add value*) sumberdaya alam hasil olahan pada industri hulu berbasis agro, maritim, hasil hutan dan mineral untuk penguatan struktur industri melalui pembangunan industri hulu yang diintegrasikan dengan industri antara (bahan setengah jadi) dan industri hilirnya.
5. Peningkatan investasi daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah;
6. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim dengan memanfaatkan sumberdaya dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan produksi perikanan dan kelautan, pengembangan energi dan mineral dasar laut, pengembangan kawasan wisata bahari, kemampuan industri maritim serta membangun transportasi laut antar pulau yang memadai;
7. Mengurangi kesenjangan atau disparitas pembangunan antar wilayah melalui peningkatan aksesibilitas dan jalur distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah sehingga dapat menekan laju inflasi serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah;
8. Peningkatan distribusi pendapatan melalui peningkatan hasil produksi, nilai jual produk dan peluang pasar yang memicu percepatan pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan penciptaan keseimbangan serta pemerataan pembangunan di setiap wilayah;
9. Membangkitkan kemampuan perekonomian masyarakat dalam masa-masa "new normal" Pandemi Covid-19 dan paska bencana gempa, tsunami dan liquifaksi dengan upaya memulihkan dan menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dan optimalisasi penggunaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk belanja operasi ke

masyarakat serta belanja lainnya dalam program penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting;

10. Mengalokasikan program dan kegiatan prioritas penanggulangan dan pemulihan kembali kesehatan masyarakat akibat Pandemi Covid-19 dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit.

Arah kebijakan ekonomi daerah akan tertuang di dalam strategi pengembangan ekonomi yang menjadi keinginan kuat pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut serta membentuk tatanan ekonomi daerah yang diinginkan. Arah kebijakan ekonomi daerah diharapkan dapat menjadi arahan untuk menghasilkan penyelesaian permasalahan selama proses perencanaan pembangunan terhadap isu-isu ekonomi daerah. Selain itu, juga diharapkan menjadi bahan perbaikan dari kebijakan-kebijakan yang lalu untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.


2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Bank Dunia memproyeksikan bahwa pemulihan ekonomi akan terjadi secara berangsur-angsur disetiap negara. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara riil diproyeksikan akan mencapai 4,8% pada tahun 2021. Hal ini diprediksi seiring dengan peningkatan angka konsumsi swasta yang mulai pulih, dan pertumbuhan signifikan akan terjadi pada 6% di tahun 2022. Selain itu, strategi yang digunakan adalah memperluas cakupan program perlindungan sosial, mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat, mempercepat pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat serta perluasan program bantuan sosial secara signifikan dan alokasi belanja lebih diprioritaskan pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 mulai menunjukkan pertumbuhan positif setelah mengalami kontraksi akibat ikut terimbas dampak wabah covid-19 yang melanda dunia pada akhir tahun lalu. Hal ini berarti, telah terjadi pemulihan atau mulai membaiknya sektor ekonomi Sulawesi Tengah menuju kestabilan terutama pada sub sektor transportasi laut, udara dan darat, pariwisata dan perhotelan, distribusi pangan dan UMKM.

Selanjutnya, kinerja pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah terus diupayakan untuk distabilkan kembali melalui perbaikan kinerja dan disiplin yang tinggi. Indikasinya terlihat dari terlaksananya pembangunan ekonomi di daerah yang sesuai dengan yang direncanakan serta angka pertumbuhan ekonomi yang kembali mencapai 2 digit pada tahun 2021 sebesar 11,70%.

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB TW 1 2018 sampai dengan TW 4 2021 (%)
Sulawesi Tengah



Sumber : BPS Sulteng, 2021

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2022 diperkirakan masih tetap tinggi meskipun tidak setinggi Tahun 2021 seiring dengan normalisasi tingkat pertumbuhan ekspor dan investasi sebagai motor utama pendorong ekonomi Sulawesi Tengah. Perlambatan ekonomi disebabkan oleh perkiraan peningkatan kapasitas produksi hilirisasi nikel pada Tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021. sementara itu perlambatan investasi terutama disebabkan telah selesainya proyek peningkatan kapasitas produksi di kawasan industri hilir nikel yang relatif besar pada tahun 2021 serta proyek sektor pertambangan seperti PLTA PT. Poso Energy. Konsumsi rumah tangga dan pemerintah juga diperkirakan tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya perlambatan konsumsi rumah tangga diperkirakan dipengaruhi oleh peningkatan kasus covid-19 di awal tahun serta adanya potensi peningkatan inflasi sejalan dengan kenaikan LPG non-subsidi, tarif listrik non-subsidi, Cukai rokok dan tarif PPN. Di sisi lain perlambatan konsumsi pemerintah diperkirakan disebabkan oleh penurunan Pagu anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menurunkan defisit anggaran ke angka 3%.

Secara triwulanan, perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan 1 Tahun 2022 diperkirakan tetap tumbuh tinggi meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor dan investasi yang masih tetap tinggi terkait dengan kegiatan hilirisasi nikel baik peningkatan produksi maupun konstruksi terbaru. sementara itu pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan sedikit melambat disebabkan oleh kasus harian covid19 yang mulai meningkat pada bulan Februari 2022 seiring dengan merebaknya

varian omicron dan adanya peningkatan harga beberapa komoditas pada awal Tahun 2022 seperti Cukai rokok, LPG dan minyak goreng.

Di sisi penawaran perekonomian Sulawesi Tengah terutama masih akan ditopang oleh akselerasi kinerja sektor industri pengolahan dan pertambangan sebagai sektor pendukungnya kinerja kedua sektor tersebut terus meningkat seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dan investasi pada perusahaan pengolahan nikel setengah tapi diperkirakan pertumbuhannya lebih rendah seiring dengan penambahan kapasitas yang tidak setinggi triwulan sebelumnya. sektor pertambangan di tengah juga diperkirakan akan berdampak positif seiring dengan berlanjutnya pembangunan di Kalimantan sementara itu petani diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya karena tanaman pangan yang telah melewati masa panen puncak pada triwulan IV Tahun 2021 sementara itu subsektor perkebunan juga relatif melambat karena periode puncak diperkirakan akan berlangsung di triwulan II 2022. Serupa dengan sektor pertanian pertumbuhan sektor konstruksi pada triwulan I 2022 relatif terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan siklus proyek konstruksi yang lebih banyak dilakukan pada pada akhir tahun meskipun beberapa proyek konstruksi besar seperti infrastruktur konektivitas masih berlangsung.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah di proyeksikan akan tetap tumbuh relatif stabil dengan asumsi dari sisi penawaran (sektor ekonomi) sebagai berikut:

1. Kinerja sektor jasa transportasi, wisata dan perhotelan akan menunjukkan trend positif pada pertengahan dan akhir tahun 2022. Hal ini disebabkan akan terkendalinya wabah Pandemi Covid-19 dan variannya yang diindikasikan oleh keberhasilan pemerintah provinsi dan daerah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksin covid-19, pengadaan APD, test PCR, Swab dan Rapid Test Antigen, peningkatan pelayanan kesehatan serta bangkitnya kembali transportasi penumpang dan barang lewat udara, laut dan darat terutama di beberapa daerah padat penduduk seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut, selama ini merupakan daerah yang menyokong Sulawesi Tengah pada peluang sektor jasa transportasi darat, laut dan udara serta sektor Pariwisata dan Tingkat Hunian Hotel sehingga diharapkan akan ikut menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Tengah. Ada harapan pada sektor Jasa Makanan dan Restoran yang tetap stabil pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pelayanan

jasanya menggunakan jaringan on-line. Di akhir tahun 2022 dalam masa-masa penghujung era “new normal”, Sulawesi Tengah akan bangkit dengan melakukan pemulihan cepat dan rekonstruksi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai persiapan menyambut wisatawan mancanegara dan domestik dengan destinasi berupa edukasi wisata bencana, wisata alam, wisata budaya dan destinasi wisata lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.

2. Pada masa **“new normal” pandemik covid-19** diupayakan untuk sektor ekonomi seperti subsektor pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus digenjot produktivitasnya melalui program Pengembangan Kawasan Food Estate, Pengembangan Sentra Pertanian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inovasi Hilirisasi Pertanian yang dilakukan sebagai upaya penyanggah masa pandemik dan sekaligus mendukung Program Swasembada Pangan Indonesia dan Sulawesi Tengah sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional serta Sentra Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang dilakukan sebagai dukungan Sulawesi Tengah merealisasikan komitmen pemerintah mengejar swasembada daging sapi dan peningkatan ekspor hasil laut pada tahun 2026 serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat dan nelayan tradisional. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, akan diperhatikan pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan dan irigasi, pelabuhan perikanan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga diperhatikan jadwal tanam, benih berkualitas, pupuk, pestisida, lahan penggembalaan, armada penangkapan ikan serta sarana dan prasarananya.
3. Subsektor perikanan dan kelautan pada masa pasca “new normal” diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif yang akan ditandai dengan perkembangan budidaya udang dan ikan air tawar menggunakan metode supra intensif, pemanfaatan digitalisasi penangkapan ikan atau Smart Fishing untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap khususnya perikanan tuna yang bernilai ekspor. Selain itu, Sulawesi Tengah telah menerapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai upaya menjadikan Sulawesi Tengah daerah penyanggah pangan ikan. Sistem Logistik Ikan Nasional yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Ogotua, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala dan PPI Pagimana diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen dan sekaligus dapat menekan laju inflasi, membuka peluang

pengembangan industri olahan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 713 di Selat Makassar, WPP-RI 714 di Teluk Tolo, WPP-RI 715 di teluk Tomini serta WPP 716 di Laut Sulawesi.

4. Sektor konstruksi akan terus tumbuh terpacu karena Sulawesi Tengah memiliki konsep Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lainnya, NGO Asing dan Pihak Perusahaan dalam dan luar negeri untuk proyek- proyek seperti jembatan Palu V, jalan arteri utama, jalan Tambu- Kasimbar yang menghubungkan IKN dengan Indonesia Timur dan rehabilitasi Prasarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Pelabuhan Pantoloan, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Tanggul Laut disepanjang pesisir Teluk Palu yang terdampak tsunami. Disamping itu, kelanjutan pembangunan akan terus dilanjutkan seperti pembangunan Bandara di Banggai Laut, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli dan beroperasinya kembali Bandara Tanjung Api di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una yang sempat tutup pada awal wabah Covid-19 sehingga akan menghidupkan kembali jalur wisata lewat udara ke destinasi Kepulauan Togean selain travel jalur darat dari Kota Palu dan Kota Luwuk menuju Kabupaten Tojouna-una. Pada akhir tahun 2022, pembangunan Bandara di Kabupaten Banggai Laut diharapkan pada tahapan on-progress dan dapat segera memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah.
5. Sektor pertambangan paling besar ditopang oleh hasil nikel dan gas. Hasil komoditas pertambangan tersebut mampu diolah dengan baik oleh beberapa korporasi hilirisasi nikel dan gas produk olahan hasil gas antara lain Liquefied Natural Gas (LNG) dan gas amonia. Hasil yang telah berhasil diproduksi di Sulawesi Tengah antara lain nickel Pig Iron, stainless steel, Hot Rolled Coiled (HRC), Cold rolled Coiled (CRC). Ke depan hilirisasi nikel akan berlanjut pada industri baterai lithium. Pada 7 Februari 2022, PT Huayue Nickel Cobalt telah melakukan ekspor perdana mixed hydroxide yang merupakan bahan baku baterai pada mobil listrik sebanyak 9.200 ton ke Tiongkok.

6. Sektor pertanian sebagai sektor dengan pangsa tertinggi ketiga terutama ditopang oleh sektor perkebunan yakni Kakao dan kelapa sawit. Peningkatan pada sektor didukung oleh kondisi curah hujan yang relatif tinggi sepanjang Tahun 2021 yang akan mendorong peningkatan produksi tandan kelapa sawit di Tahun 2022. Di samping itu tren kenaikan harga CPO sejak pertengahan 2021 juga mendorong petani untuk mengoptimalkan perawatan kebun guna memaksimalkan produksi. Produksi Kakao juga diperkirakan meningkat meskipun relatif terbatas dikarenakan peremajaan yang dilakukan belum dapat menghasilkan produksi yang maksimal.
7. Ekspor Sulawesi Tengah pada Januari-Februari 2022 tercatat senilai 2,38 miliar atau meningkat sebesar 71,601% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar ekspor di Sulawesi Tengah merupakan produk besi baja dimana pada periode tersebut ekspor besi baja mencakup 79,8% dari total ekspor atau senilai USD1,90 miliar. Angka pertumbuhan ekspor ini masih didorong oleh ekspor komoditas produk hilirisasi nikel seperti nickel pig iron dan stainless steel slab. Pertumbuhan ekspor besi baja pada periode tersebut tumbuh tinggi sebesar 57,69% (yoy).
8. Impor Sulawesi Tengah pada Januari-Februari 2022 tercatat senilai USD1,36 miliar atau meningkat 142,75% (yoy) dibanding dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Impor tersebut didominasi oleh import golongan besi baja yang mencakup 33,16% total impor, diikuti oleh mesin dan pesawat mekanik 923,9%0 dan mesin peralatan listrik (11,9%). Peningkatan impor yang tinggi ini sejalan dengan masih berlangsungnya proyek smelter nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara sehingga membutuhkan tambahan impor barang modal serta meningkatnya produksi nikel yang membutuhkan impor bahan baku produksi tambahan seperti Chrome ore mangan dan cobalt.

Sedangkan asumsi dari sisi permintaan sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tumbuh pada triwulan-1 2022 tapi melambat jika dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terindikasi dari meningkatnya kredit konsumsi, tingginya tingkat optimisme konsumen, tingginya tingkat mobilitas masyarakat Sulawesi Tengah sejalan dengan meningkatnya tingkat vaksinasi dan berbagai kebijakan yang mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Kredit konsumsi di Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2022 tercatat meningkat sebesar 5,09% (yoy), tumbuh positif tapi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh

sebesar 5,71% (yoy). Tumbuhnya kredit konsumsi sejalan dengan tingginya tingkat optimisme konsumen. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan-I 2022 tercatat sebesar 129,28 atau masih berada di level optimis (di atas 100). Peningkatan aktivitas rata-rata masyarakat Sulawesi Tengah pada triwulan-1 2022 sampai dengan 30 Maret juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan baseline dan mobilitas pada triwulan-IV 2021. Mobilitas triwulan-1 2022 pada kategori pusat perbelanjaan tercatat sebesar 63,61% terhadap baseline meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatat 54,70%. Area taman dan workplace juga menunjukkan peningkatan aktivitas yang tercermin dari perubahan tingkat mobilitas dari 8,54% menjadi 59,45% dan -2,25% menjadi 16,08%. Peningkatan mobilitas tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat vaksinasi per tanggal 4 April, vaksinasi dosis I telah mencapai 85,81% dan dosis II mencapai 54,76% dari target vaksinasi ini meningkat cukup baik dari awal Desember 2021 yang tercatat kurang dari 50%.

2. Kebijakan anggaran LTV dan perpanjangan diskon PPnBM 0% di Tahun 2022 untuk kendaraan dengan harga dibawah Rp200 diperkirakan akan berperan dalam mendorong konsumsi rumah tangga lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan kendaraan bermotor pada awal Tahun 2022 sebesar 68,907% (yoy) berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia.
3. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan masih akan tumbuh tetapi melambat dibanding pertumbuhan sebelumnya. Belanja pemerintah pada awal tahun diperkirakan belum optimal seiring dengan terbatasnya belanja pegawai dan barang yang direalisasikan serta belanja modal yang diperkirakan masih dalam tahap penyusunan tender. Berdasarkan data Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Tengah sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp.2,65 triliun atau 12,12% dari Pagu anggaran.
4. Investasi diperkirakan meningkat terutama dalam sektor pertambangan, minyak dan gas bumi serta Industri Pengolahannya yang ditunjukkan dengan berlangsungnya operasi smelter feronikel di Morowali dan Morowali Utara yang telah beroperasi semenjak tahun 2017, beroperasinya PT Dongi-Sinoro LNG yang selain memproduksi gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) juga memproduksi amonia cair yaitu senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, asam dan produk petrokimia lainnya di Kabupaten Banggai serta industri

pengolahan berbasis agro di Palu seperti pengolahan buah kakao, getah damar, arang tempurung kelapa serta membangkitkan kembali Pusat Inovasi Rotan Nasional (Pirnas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada tahun 2019 dilakukan pembenahan kembali pasca bencana. Meningkatnya investasi juga dipengaruhi oleh masuknya listrik yang berasal dari PLTA Sulewana. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem on-line serta penyelesaian bottleneck infrastruktur. Investasi pada triwulan 1 tahun 2022 diperkirakan masih akan tumbuh tinggi didorong oleh masih berlanjutnya investasi pembangunan smelter pengolahan nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara serta proyek pembangunan bernilai besar di Sulawesi Tengah. Berdasarkan informasi dari Shanghai Metals Market (SMM) pada triwulan-1 2022 akan dibangun 9 line RKEF tambahan di Sulawesi Tengah. Selain itu pembangunan 1 smelter HPAL dari PT QMB New Energi juga masih berlanjut dengan total investasi sebesar Rp.13 Triliun. Di sisi lain beberapa proyek pembangunan di Sulawesi Tengah juga sedang berlangsung seperti rekonstruksi bandara Palu dengan nilai proyek Rp.142 miliar, pembangunan Jembatan Palu IV dengan nilai proyek Rp.320 miliar, pembangunan Bandara Banggai Laut dengan nilai proyek Rp.600 miliar, pembangunan gedung AMC Rumah Sakit Anutapura dengan nilai Proyek Rp.235 miliar, rehabilitasi dan rekonstruksi saluran Irigasi Gumbasa dengan nilai proyek Rp.653 miliar serta beberapa proyek properti swasta seperti perhotelan berbagai proyek pembangunan digambarkan pada realisasi pengadaan semen dan impor barang modal di Sulawesi Tengah. Realisasi semen di Sulawesi Tengah pada Bulan Januari-Februari 2022 sebanyak 426, 24000 ton atau tumbuh sebesar 24,7% (yoy). Angka tersebut mendekati realisasi pengadaan semen pada triwulan-IV 2021 yang mencapai 477,7 Ton dan tumbuh sebesar 48% sementara itu impor barang modal di Sulawesi Tengah pada periode Januari-Februari 2022 tercatat sejumlah USD484,03 atau meningkat 129,33 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.


2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 19,62 persen. Diikuti

Konstruksi sebesar 16,88 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,46 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,23 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,29 persen. Sedangkan 11 lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan dibawah 10 persen 5 lapangan usaha diantaranya yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,49 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,49 persen, Administrasi Pemerintahan sebesar 5,89 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,20 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,80 persen.

Bila dilihat dari sumber dan andil pertumbuhannya, ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 11,70 persen (c-to-c) tersebut paling besar disumbang oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 5,33 persen, diikuti Kontruksi sebesar 1,48 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,05 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,02 persen, lapangan usaha perdagangan sebesar 0,69 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,19 persen (Gambar 2.2).


Gambar 2.2
Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha



Sumber : BRS Sulteng, 2022

Dilihat dari Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha tahun 2021, semua sektor mengalami pertumbuhan. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu Industri pengolahan sebesar 19,62%, disusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing yaitu sektor konstruksi sebesar 16,88% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 12,32%.


Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan
Usaha Provinsi Sulteng Tahun 2022



Sumber : BRS Sulteng, 2022

Pada sisi permintaan, Pertumbuhan tertinggi yaitu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 49,10%, disusul terbesar kedua Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,66% dan terbesar ketiga yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,93%.

Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Permintaan
Provinsi Sulteng Tahun 2022



Sumber : BRS Sulteng, 2022

2.1.3. Inflasi

Dari sisi inflasi, pada bulan Desember 2021, indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sebesar 0,84 persen dari 108,66 pada bulan November 2021 menjadi 109,57 pada bulan Desember 2021. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, (1,14 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24 persen) dan kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.

Tabel 2.1
IHK dan Inflasi Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2020	IHK Des 2020	IHK Nov 2021	IHK Des 2021	Inflasi Des 2021 ¹⁾ (%)	Inflasi Tahun Kalender 2021 ²⁾ (%)	Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi 2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	107,21	107,21	108,66	109,57	0,84	2,20	2,20	0,84
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,64	111,64	112,52	114,52	1,78	2,58	2,58	0,48
Pakaian dan Alas Kaki	107,03	107,03	107,75	107,48	-0,25	0,42	0,42	-0,02
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,50	102,50	104,40	104,96	0,54	2,40	2,40	0,10
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,73	102,73	104,96	105,27	0,30	2,47	2,47	0,02
Kesehatan	108,19	108,19	110,43	110,70	0,24	2,32	2,32	0,01
Transportasi	104,00	104,00	105,54	107,44	1,80	3,31	3,31	0,24
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,72	99,72	100,88	100,16	-0,71	0,44	0,44	-0,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,95	102,95	105,53	106,73	1,14	3,67	3,67	0,02
Pendidikan	111,48	111,48	112,26	112,29	0,03	0,73	0,73	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	114,65	114,65	115,13	115,50	0,32	0,74	0,74	0,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	111,23	111,23	114,93	114,92	-0,01	3,32	3,32	0,00

Sumber : BRS Sulteng, 2022

Ket : 1) Perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK bulan sebelumnya

2) Perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020

3) Perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahun ke tahun gabungan dua kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 2,20 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,67 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,42 persen.

Inflasi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,84 persen disumbangkan oleh andil kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,48 persen, diikuti oleh kelompok transportasi (0,24 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,10 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga memberikan andil yang sama (0,02 persen), serta kelompok kesehatan (0,01 persen). Sementara itu kelompok pendidikan memberikan andil positif dibawah 0,01 persen, Andil negatif pada periode ini disumbangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil dibawah 0,01 persen.

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi antara lain cabai rawit (0,22 persen), angkutan udara (0,21 persen), minyak goreng (0,10 persen), bahan bakar rumah tangga (0,04 persen), pisang (0,04 persen), ikan selar (0,04 persen), cabai merah (0,04 persen), beras (0,04 persen), martabak (0,02 persen), dan aksesoris kendaraan (0,02 persen). Sedangkan beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi antara lain telepon seluler (0,04 persen), jagung manis (0,04 persen), kangkung (0,02 persen), kol putih/kubis (0,01 persen), bawang merah (0,01 persen), sepatu wanita (0,01 persen), gaun/terusan wanita (0,01 persen), ikan asin teri (0,01 persen), ikan layang (0,01 persen), dan ikan bandeng (0,01 persen).

Tabel 2.2
Andil Inflasi Komoditas Gabungan Dua Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Bulan Desember 2021

No.	Komoditas	Andil (%)	No.	Komoditas	Andil (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cabai Rawit	0,22	1	Telepon Seluler	-0,04
2	Angkutan Udara	0,21	2	Jagung Manis	-0,04
3	Minyak Goreng	0,10	3	Kangkung	-0,02
4	Bahan Bakar Rumah Tangga	0,04	4	Kol Putih/Kubis	-0,01
5	Pisang	0,04	5	Bawang Merah	-0,01
6	Ikan Selar	0,04	6	Sepatu Wanita	-0,01
7	Cabai Merah	0,04	7	Gaun/Terusan Wanita	-0,01
8	Beras	0,04	8	Ikan Asin Teri	-0,01
9	Martabak	0,02	9	Ikan Layang	-0,01
10	Aksesoris Kendaraan	0,02	10	Ikan Bandeng	-0,01

Sumber : BRS Sulteng, 2022

2.1.4. Perkembangan Penduduk Miskin

Capaian pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tidak sepenuhnya dapat memperbaiki kehidupan masyarakat, mengingat masih terdapat sebagian penduduk yang hidup dalam himpitan kondisi kemiskinan. Untuk menangani kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan pengendalian harga. Upaya tersebut terus dilakukan seperti Raskin, Jamkesmas, dan berbagai program sektoral. Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kemiskinan.

Secara umum, pada periode Maret 2014 - September 2021 jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2019. Setelah adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin kembali meningkat, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 12,18 persen telah melampaui target RKPD Tahun 2021 sebesar 13,50-15,00 persen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2014-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Jumlah
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
1	2	3	4	5	6
2014 Maret	336 900	303 975	67,08	325,57	392,65
2014 September	349 978	321 009	71,65	315,41	387,06
2015 Maret	358 399	331 855	77,97	343,66	421,62
2015 September	376 496	353 080	79,25	327,09	406,34
2016 Maret	391 070	370 392	75,45	345,07	420,52

2016	September	399 413	376 658	75,9	337,25	413,15
2017	Maret	416 453	383 097	77,98	339,88	417,87
2017	September	430 728	400 639	81,56	341,72	423,27
2018	Maret	434 414	405 707	85,03	335,18	420,21
2018	September	437 697	418 035	83,84	329,65	413,49
2019	Maret	457 193	433 870	84,74	325,62	410,36
2019	September	481 436	460 187	81,46	322,57	404,03
2020	Maret	489 881	467 770	80,73	318,00	398,73
2020	September	492 758	478 687	87,43	316,31	403,74
2021	Maret	506 383	492 234	88,31	316,14	404,44
2021	September	516 374	500 351	86,67	294,54	381,21

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.4
Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin			
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan	
1	2	3	4	
2014	Maret	9,77	15,27	13,93
2014	September	10,35	14,66	13,61
2015	Maret	10,93	15,9	14,66
2015	September	11,06	15,07	14,07
2016	Maret	10,18	15,91	14,45
2016	September	10,07	15,48	14,09
2017	Maret	10,16	15,54	14,14
2017	September	10,39	15,59	14,22
2018	Maret	10,15	15,51	14,01
2018	September	9,50	15,41	13,69
2019	Maret	9,32	15,26	13,48
2019	September	8,90	15,01	13,18
2020	Maret	8,76	14,69	12,92
2020	September	9,21	14,76	13,06
2021	Maret	9,15	14,73	13,00
2021	September	8,82	13,71	12,18

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2021 sebesar 9,15 persen turun menjadi 8,82 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2021 sebesar 14,73 persen turun menjadi 13,71 persen pada September 2021.

Sementara jumlah penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah bahwa jumlah penduduk miskin yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong baik pada tahun 2020 sebesar 78,76 ribu jiwa atau 16,64 persen maupun pada tahun 2021 sebesar 76,79 ribu jiwa atau 15,28 persen, dan yang paling rendah adalah di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11,09 ribu jiwa atau 14,60 persen, pada tahun 2021 Kabupaten Parigi kembali menjadi Kabupaten yang tertinggi jumlah penduduk miskin sebesar 76,79 ribu jiwa atau 15,28 persen, dan yang paling rendah adalah Kabupaten Banggai Laut sebesar 10,92 ribu jiwa atau 14,17 persen, sehingga secara keseluruhan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 404.44 ribu jiwa atau 13.00 persen meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 398,73 persen, atau 12,92 persen, selanjutnya dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5
Banggai Kepulauan	16,7	16,33	14,04	13,72
Banggai	28,16	30,1	7,39	7,83
Morowali	16,5	17,07	13,43	13,75
Poso	40,2	41,99	15,45	15,92
Donggala	53,17	51,23	17,39	16,73
Tolitoli	30,51	32,19	12,85	13,51
Buol	22,93	23,46	13,93	14,06
Parigi Moutong	78,76	76,79	15,85	15,28
Tojo Una-Una	25,43	25,86	16,39	16,6
Sigi	30,00	31,51	12,45	13,05
Banggai Laut	11,09	10,92	14,6	14,17
Morowali Utara	18,38	18,4	14,1	13,9
Palu	26,89	28,6	6,8	7,17
Sulawesi Tengah	398,73	404,44	12,92	13,00

Sumber: BPS, 2022

Keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta para *stakeholder* dalam upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Meski demikian kita tidak berhenti sampai disini, karena tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah masih diatas tingkat kemiskinan nasional.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sulawesi Tengah Menurut Daerah, September 2019 – September 2021

TAHUN		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
1		2	3	4
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)				
2019	Maret	1,43	2,71	2,33
2019	September	1,98	3,71	3,19
2020	Maret	1,68	2,96	2,58
2020	September	1,83	3,2	2,78
2021	Maret	1,55	2,82	2,43
2021	September	1,48	2,59	2,24
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)				
2019	Maret	0,32	0,76	0,63
2019	September	0,54	1,41	1,15
2020	Maret	0,43	0,92	0,77
2020	September	0,43	1,07	0,87
2021	Maret	0,41	0,75	0,64
2021	September	0,43	0,7	0,62

Sumber: BPS, 2022

Pada periode Maret 2021-September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 adalah 2,43 dan pada September 2021 turun menjadi 2,24. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan dari 0,64 menjadi 0,62 pada periode yang sama. Begitu juga apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu September

2020-September 2021 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan, dimana Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada September 2020 adalah 2,78 dan pada september 2021 adalah 2,24, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,87 menjadi 0,82 persen.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 2,82 sementara di daerah perdesaan jauh lebih rendah, yaitu 1,55. Sementara itu nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,75 sedangkan di daerah perdesaan mencapai 0,41.

Dengan demikian, maka diperlukan sebuah strategi dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan yang melibatkan semua pihak baik, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat setempat, maupun masyarakat miskin sendiri. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan yang harus dibangun terus menerus kedepan di Sulawesi Tengah yaitu:

- 1) Memperluas kesempatan kerja (*Promoting Opportunities for the Poor*)
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (*Facilitating Empowerment*)
- 3) Memperkuat ketahanan sosial (*Enhancing Social Security*).

2.1.5. Ketenagakerjaan

Penciptaan kesempatan kerja merupakan masalah yang amat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan kerja.

Pada Tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 2,304,910 orang meningkat dibanding Tahun 2020 sebanyak 1,524,730 orang, angka orang bekerja pada tahun 2021 sebanyak 1,524,730 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 1.516,35 orang, selanjutnya tingkat pengangguran pada tahun 2021 sebesar 59,37 orang lebih rendah sedikit jika dibandingkan pada tahun 2020 berjumlah 59,38 orang, sementara tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Tahun 2021 sebesar 68.73 persen, angka ini lebih rendah dibanding Tahun 2020 sebesar 69,44 persen, selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 67.59 lebih rendah dari pada tahun 2020 dan tahun 2021, Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Tahun 2021 sebesar 3.75 persen lebih tinggi dibanding Tahun 2020 sebesar 2,66 persen, sementara pada tahun 2019

sebesar 3.15 persen, persentase ini lebih tinggi dari tahun 2020, dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan
Provinsi Sulawesi Tengah, Periode 2017-2021

Indikator Ketenagakerjaan	2017	2018	2019	2020	2021
1	3	4	5	6	7
Angkatan Kerja (Orang)	1,428,583	1,502,972	1,486,561	1,575,730	2,304,910
Bekerja (Orang)	1,374,214	1,451,491	1,439,759	1,516,350	1,524,730
Pengangguran (Orang)	54,369	51,481	46,802	59,38	59,37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67.14	69.52	67.59	69.44	68.73
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	3.81	3.43	3.15	2.66	3.75

Sumber: BPS, 2022 dan Dinas Nakertrans Prov. Sulteng 2022

2.1.6. Gini Ratio

Nilai Gini Ratio Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 - September 2020 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode Maret 2015 hingga September 2018 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode September 2018 hingga September 2019 nilainya mengalami sedikit peningkatan, dan selanjutnya kembali menunjukkan trend penurunan hingga September 2020.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,334 mengalami penurunan sebesar 0,005 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,339, dan stagnan dibanding Maret 2020 yang juga sebesar 0,334. Untuk daerah perdesaan, pada September 2020 Gini Ratio sebesar 0,295 naik 0,003 poin dibanding September 2019 yang sebesar 0,292 namun stagnan dibanding Maret 2020 di angka yang sama. Untuk tahun 2021 Gini Ratio sebesar 0,326 meningkat 0,005 poin dari tahun sebelumnya, target 2021 sebesar 0,334-0,324 poin. Kondisi capaian tersebut telah mencapai target RKPD Tahun 2021.

Tabel 2.8
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Tengah September 2019,
Maret 2020, dan September 2020 (Persen)

DAERAH/TAHUN	PENDUDUK 40 PERSEN TERBAWAH	PENDUDUK 40 PERSEN MENENGAH	PENDUDUK 20 PERSEN ATAS	GINI RATIO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
September 2019	18,10	42,05	39,85	0,339
Maret 2020	19,15	40,68	40,17	0,334
September 2020	19,63	39,10	41,27	0,334
Perdesaan				
September 2019	22,66	38,92	38,41	0,292
Maret 2020	22,37	38,88	38,74	0,295
September 2020	22,38	38,50	39,12	0,295
Perkotaan+Perdesaan				
September 2019	20,48	37,82	41,71	0,330
Maret 2020	20,62	38,00	41,38	0,326
September 2020	20,92	37,92	41,16	0,321

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah sesuai kewenangan rencana pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan penentuan plafon anggaran sementara yang memuat informasi mengenai tatalaksana pembangunan daerah yang berhubungan dengan kapasitas keuangan daerah serta rencana alokasi penggunaannya dalam bentuk belanja daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang nantinya akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka keuangan daerah sebaiknya dikelola secara transparan demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan akuntabel serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan publik.

RKPD tahun 2023 adalah RKPD tahun ke-2 (Dua) dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur terpilih, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan kedalam perencanaan tahunan (RKPD) dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah yang dapat dikelola untuk

pendanaan kebutuhan belanja pembangunan daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan RKPD.

Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, berdasarkan hal tersebut perumusan kebijakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting terutama dalam masa pandemi Covid-19, Sehubungan dengan hal tersebut maka kerangka pendanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan perkembangan dalam masa pandemi demi mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah, menurunkan tingkat pengangguran, memperbaiki angka gini rasio dan upaya meningkatkan sumberdaya manusia.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Dengan peningkatan produktivitas, diharapkan Indonesia mampu menaikkan *output* potensial sehingga *trajectory* ekonomi Indonesia mampu kembali secara berkelanjutan.

RKP 2023 yang juga disusun dalam kerangka menuju Indonesia sebagai negara maju, lepas dari *Middle Income Trap*, sesuai Visi Indonesia 2045. Terdapat 14 *Major Project* yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan *Smelter*, Pengelolaan Terpadu UMKM, *Food Estate*, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3.

Arah kebijakan ekonomi nasional pada Tahun 2023 masih ditujukan untuk penyeimbangan antara penanganan pandemic covid-19 dan variannya dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui peningkatan kunjungan wisatawan, on-board UMKM produktif, koperasi dan insentif usaha, mendorong investasi dengan mengundang investor seluas luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya. Untuk pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBN dilakukan dengan cara memanfaatkan APBN yang berfokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberi manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya prioritas nasional tahun 2023 yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, dan sanitas.
8. Pembangunan ibu kota negara (IKN).

Arah Kebijakan ekonomi nasional tahun 2023 diharapkan tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,3% – 5,9%, Tingkat kemiskinan menjadi 8,50-7,50%, Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,00-5,30%, dan Rasio Gini menjadi 0,378 - 0,375, serta IPM menjadi 73,31-73,36.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Tema pembangunan RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2023 mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2025. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut Tema RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

“Peningkatan Produktivitas untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah yang tertuang dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 Prioritas pembangunan tahun 2023 mengangkat tema peningkatan produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Penanggulangan Korban Bencana

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana alam (gempa, tsunami dan liquifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata-rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu bulat.

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang berkekuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dan prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang. Untuk yang hilang sebanyak 1.309 orang. Untuk bangunan yang terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan. Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat rencana induk relokasi penduduk bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga akan dibangun posyandu dan puskesmas. Selain itu akan dibangun tempat peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan.

Selanjutnya akan dibangun ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m². Ke depan, penduduk akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong (Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli (konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang bidang pembangunan yang lain guna mengarusutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu sendiri. Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan **Sulteng Tangguh**, dimana dimaksudkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mewujudkan: (a) Kabupaten/kota tangguh bencana; (b) Percepatan pemulihan pasca bencana cepat dan tuntas; (c) Peningkatan kualitas penataan ruang dan wilayah; (d) Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (e) Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air.

Melalui program :

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Program Penyelenggara Penataan Ruang
6. Program Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan DAS
8. Program Pengelolaan Hutan.

2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu pelayanan Pendidikan dan kesehatan, yang difokuskan pada:

- a) Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun

swasta; peningkatan kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat;

- b) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka Stunting tahun 2021 sebesar 24,4% atau masih di bawah target yaitu sebesar 21,1%. Dari data yang ada tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah berada di angka 31,3 dan di tahun 2021 menurun di angka 29,7 untuk itu sesuai dengan target yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai scenario 1 diangka 22,50, scenario 2 diangka 20,00 dan scenario diangka 17,00. Selain itu upaya Percepatan Penurunan Stunting juga akan terus diupayakan untuk dapat mencapai target di tahun 2023 yaitu Searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Cerdas** dan **Sulteng Sejahtera**.

Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan Stunting; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, melalui Program :

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;
3. Program Konvergensi OPD terkait; dan
4. Program Pengelolaan Pendidikan.

Sulteng Sejahtera dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha;, melalui Program :

1. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
5. Program Pengelolaan SDA;
6. Program Penyediaan Air Minum;
7. Program Pengembangan Perumahan;
8. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
9. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
10. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
11. Program Penyelenggaraan Jalan;
12. Program Pengelolaan DAS;
13. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
14. Program Pemberdayaan Sosial;
15. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;
16. Program Pembinaan Perpustakaan;
17. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;
18. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
19. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
20. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;
21. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
22. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
23. Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner;
24. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;
25. Program Penyuluhan Pertanian;
26. Pengelolaan Pendidikan;
27. Pengendalian Perizinan Pendidikan;
28. Pengembangan kurikulum; Pendidik dan tenaga kependidikan;
29. Pengelolaan Pendidikan;
30. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan & Kemandirian Pangan;
31. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;
32. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
33. Program Peningkatan & Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
34. Program Pemasaran Pariwisata;

35. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;
36. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
37. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
38. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
39. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;
40. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;
41. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
42. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
43. Program perencanaan dan pembangunan industri;
44. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah hinterland, searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Maju**, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan : (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan terkoneksi internet, melalui Program :

1. Program Penyelenggaraan Jalan
2. Program Pengelolaan Sumber daya Air
3. Program Pengembangan Perumahan
4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
5. Program Pengelolaan Pelayaran
6. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
7. Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

4. Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih relatif lebih mahal. Di wilayah sentra produksi, harga pangan lokal mentah/segar relatif murah, namun dapat meningkat 2 – 3 kali lipat harganya di perkotaan, apalagi untuk pangan lokal yang telah diolah. Hal ini terjadi karena jumlah produksi rendah dan masih terbatas di wilayah tertentu saja sehingga harga bahan baku cenderung mahal. Harga bahan baku yang mahal menyebabkan olahan pangan lokal menjadi tidak murah. Harga pangan lokal dapat lebih kompetitif apabila produksi dapat ditingkatkan hingga mencapai kapasitas produksi maksimumnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Isu strategis lainnya terkait dengan pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestasi terutama dari kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 180 ribu hektar kebun.

Searah dengan program prioritas mewujudkan **Sulteng Sejahtera**, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 bagi Petani, Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana,

Prasarana, dan Teknologi Pertanian; (d). Padat Karya; dan (e). Penciptaan Lapangan Kerja Baru.

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan frekuensi ekspor perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan upaya untuk mencapai target kinerja utama daerah tahun 2023 yaitu:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	PDRB ADHK 2010	Rp. 153.435,94 Miliar
2	PDRB ADHB	Rp. 224.010,42 Miliar
3	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	10,36 persen
4	Laju Inflasi Kota Palu	1,91 persen
5	PDRB per kapita ADHB	Rp. 70,20 juta
6	PDRB per kapita ADHK 2010	Rp. 69,64 juta
7	Indeks Gini	0,22 poin
8	Jumlah Penduduk Miskin	309.393 Jiwa
9	Persentase Penduduk Miskin	10,84 persen
10	Indeks Pembangunan Manusia	69,87 poin
11	Angka Rata-rata lama sekolah (RLS)	11,12 Tahun
12	Angka Harapan Lama Sekolah	14,38 Tahun
13	Angka Usia Harapan Hidup	73,3 Tahun
14	Pengeluaran perkapita	1,166 ribu rupiah
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,87 Persen
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,84 Persen

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian dan kondisi sosial masyarakat yang berpotensi menurunkan kegiatan perekonomian dan berimbas pada penurunan tingkat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini terlihat pada trend PAD Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam kurun waktu 2021-2022 mengalami kontraksi yang mengarah kepada trend yang positif. Berdasarkan perkembangan terbaru kondisi perekonomian nasional tentang penurunan level PPKM diseluruh wilayah Indonesia, maka secara otomatis diasumsikan bahwa akan terjadi perubahan dalam struktur perekonomian, berangkat dari hal tersebut dan didukung oleh hasil kajian menyeluruh tentang sumber-sumber penerimaan strategis daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara optimis meningkatkan target PAD Tahun 2023.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp3.280.858.440.536,00 menurun sebesar Rp1.058.201.578.102,00 dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp4.339.060.018.638,00. Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang diproyeksikan diatas bersumber dari :

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 286 ayat (3) dinyatakan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari kedua Undang-undang tersebut jelas bahwa seluruh pemungutan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.542.585.047.036,00.

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

Pada tahun anggaran 2023, Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.105.411.000.000,00.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Penerimaan Retribusi Daerah pada APBD Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp18.736.950.000,00.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp144.100.000.000,00.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berasal dari 9 (Sembilan) jenis pendapatan yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya dan Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat.

Pada Tahun Anggaran 2023 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp274.337.097.036,00.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.732.843.981.000,00. Adapun sumber-sumber dari pendapatan transfer meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai alokasi Transfer Pusat belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Pusat Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan transfer pusat didasarkan pada alokasi transfer pusat Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Pusat Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah

Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi transfer pusat dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.732.843.981.000,00. Terdiri dari :

a. Dana Perimbangan

Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan yang terdiri atas :

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu

Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

b) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- DBH-Kehutanan;
- DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan

DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

DBH Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp237.902.742.000,00.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

DAU Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.494.941.239.000,00.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

a) DAK Fisik; dan

b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 Dana Alokasi Khusus Provinsi Sulawesi Tengah diproyeksikan sebesar Rp,00

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah, namun pada tahun 2023 tidak dianggarkan.

2. Transfer Antar Daerah

Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk bantuan keuangan pada tahun 2023 tidak dianggarkan.

4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Provinsi Sulawesi Tengah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2023 bersumber dari pendapatan hibah yang diproyeksikan sebesar Rp5.429.412.500,00.

1. Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dari Pemerintah Pusat yaitu Program *Rural Empowerment And Agricultural Development Scalling Up Initiative* (READSI) dan hibah dari Asuransi Jasa Raharja serta hibah dari Dealer Kendaraan Bermotor yang direncanakan sebesar Rp5.429.412.500,00.

Tabel 4.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 – 2023

URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2021	Target Tahun Anggaran 2022	KUA-PPAS Tahun 2023
PENDAPATAN DAERAH	4.690.755.791.004,80	4.339.060.018.638,00	3.280.858.440.536,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.494.014.931.911,51	1.335.913.572.154,00	1.542.585.047.036,00
Pajak Daerah	1.074.421.924.800,60	985.000.000.000,00	1.105.411.000.000,00
Retribusi Daerah	19.110.160.345,00	17.680.390.056,00	18.736.950.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.558.872.743,29	71.775.347.318,00	144.100.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	367.923.974.022,62	261.457.834.780,00	274.337.097.036,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.144.403.189.573,00	2.994.868.146.000,00	1.732.843.981.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3.099.368.191.573,00	2.994.868.146.000,00	1.732.843.981.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	395.232.382.612,00	226.574.040.000,00	237.902.742.000,00
Dana Alokasi Umum	1.493.138.739.000,00	1.494.941.239.000,00	1.494.941.239.000,00
Dana Alokasi Khusus	1.210.997.069.961,00	1.273.352.867.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah	45.034.998.000,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.337.669.520,29	8.278.300.484,00	5.429.412.500,00
Pendapatan Hibah	16.767.305.768,00	8.278.300.484,00	5.429.412.500,00
Pendapatan Lainnya	35.570.363.752,29	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda		0,00	0,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, memberikan gambaran bahwa Target PAD Tahun 2022 sebesar Rp1.335.913.572.154,00 diproyeksikan naik sebesar Rp206.671.474.882,00 menjadi sebesar Rp1.542.585.047.036,00 pada tahun 2023, dari semua komponen pembentuk Pendapatan Daerah hanya Pendapatan Transfer yang diproyeksikan mengalami penurunan yaitu dari sebesar Rp2.994.868.146.000,00 pada target Tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.732.843.981.000,00 pada Tahun 2023.

4.3. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi Sulawesi tengah senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) menuju kemandirian daerah melalui upaya intensifikasi dan extensifikasi. Peningkatan pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari dana transfer yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah pajak kendaraan bermotor, bea-balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber pendapatan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan extensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan yang diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat, pemerintah daerah Sulawesi tengah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai system akuntansi pemerintah daerah Sulawesi tengah. Pada prinsipnya untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah tahun 2023 dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan extensifikasi pendapatan.

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Adapun upaya intensifikasi pendapatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi.
2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sangsi dan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
3. Optimalisasi pendapatan pajak daerah dengan penerapan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*online system*), Serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.
4. Optimalisasi penerapan e-samsat melalui integrasi dengan samsat online nasional, pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan telkomsel t-cash serta penambahan *multichannel* bank.
5. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit samsat keliling, samsat transaksi antar jemput antar kampung (samsat tanjak).
6. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapata dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan samsat, melaksanakan transaksi non-tunai untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur disetiap kantor unit pelayanan pendapatan.

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan penambahan objek pungutan baru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penambahan unit kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan.
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan badan pengatur hilir (BPH MIGAS) serta mengupayakan pertukaran data dan informasi secara *realtime*.
4. Peningkatan Kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan kewajiban kurang bayar DBH kepada Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses perencanaan pengelolaan keuangan yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan penyusunan RKPD, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja kebutuhan pendanaan program prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan total jumlah belanja tahun anggaran 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp1.007.382.824.214,00 yaitu dari target semula tahun 2022 sebesar Rp4.728.758.528.793,00 menjadi Rp3.721.375.704.579,00.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tengah Tahun 2023 telah selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026), serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan kebijakan pembangunan jangka menengah, dan permasalahan serta isu strategis daerah dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Program prioritas Pembangunan 2023

No	Prioritas Pembangunan 2023	Program	PAGU 2023	Perangkat Daerah
1	Penanggulangan Korban Bencana	1 Program Penanggulangan Bencana	3.550.000.000	BPBD
		2 Program Pengembangan Perumahan	19.517.371.618,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan
		3 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	32.478.321.484,00	Dinas Cipta Karya dan SDA
		4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.050.353.050,00	Dinas Cipta Karya dan SDA
		5 Program Penyelenggara Penataan Ruang	1.115.000.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		6 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	475.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup Daerah
		7 Program Pengelolaan DAS	60.000.000,00	Dinas Kehutanan
		8 Program Pengelolaan Hutan	5.636.875.600,00	Dinas Kehutanan
2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan	1 Program Pengelolaan Pendidikan	10.631.257.350,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	2.555.410.976	RSUD Undata
		3 Program Pengelolaan Pendidikan	10.631.257.350,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.640.000.000,00	Dinas Sosial
		5 Program Pemberdayaan Sosial	355.000.000,00	Dinas Sosial
		6 Program Rehabilitasi Sosial	3.405.000.000,00	Dinas Sosial
		7 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.349.335.275,00	Dinas ESDM
		8 Program Pengelolaan SDA	32.478.321.484,00	Dinas Cipta Karya dan SDA
		9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.050.353.050,00	Dinas Cipta Karya dan SDA
		10 Program Pengembangan Perumahan	19.517.371.618,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan
		11 Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	2.022.976.125,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		12 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7.225.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		13 Program Penyelenggaraan Jalan	166.967.591.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		14 Program Pengelolaan DAS	60.000.000,00	Dinas Kehutanan

No	Prioritas Pembangunan 2023	Program		Perangkat Daerah
		15	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.107.459.251,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah
		16	Program Pemberdayaan Sosial	355.000.000,00 Dinas Sosial
		17	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.640.000.000,00 Dinas Sosial
		18	Program Pembinaan Perpustakaan	1.090.537.100,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		19	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil	2.346.815.586,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
		20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	18.190.196.808,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
		21	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.382.826.439,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
		22	Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan	2.088.148.281,00 Dinas Kelautan dan Perikanan
		23	Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian	43.477.035.001,00 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		24	Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian	26.878.056.228,00 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		25	Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.300.000.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
		26	Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian;	906.160.000,00 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
				2.450.000.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
		27	Program Penyuluhan Pertanian	450.000.000,00 Dinas Perkebunan dan Peternakan
				9.430.025.000,00 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		28	Program Pengelolaan Pendidikan	10.631.257.350,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		29	Pendidik dan tenaga kependidikan	3.074.999.600,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		30	Pengelolaan Pendidikan	10.631.257.350,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		31	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan Kemandirian & Pangan	2.790.000.000,00 Dinas Pangan
		32	Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat	2.809.222.479,00 Dinas Pangan
		33	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.114.623.021,00 Dinas Pangan
		34	Program Peningkatan & Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.980.000.000,00 Dinas Pariwisata
		35	Program Pemasaran Pariwisata	1.120.000.000,00 Dinas Pariwisata
		36	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif	640.000.000,00 Dinas Pariwisata
		37	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.555.410.976 RSUD Undata
				53.506.466.000 Dinas Kesehatan
		38	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.500.000.000,00 Dinas Kesehatan
		39	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.100.000.000,00 Dinas Kesehatan
		40	Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian	35.631.500.000,00 Dinas perkebunan dan Peternakan
		41	Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian	28.963.000.000,00 Dinas perkebunan dan Peternakan
		42	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.022.976.125,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	1	Program Penyelenggaraan Jalan	166.967.591.000 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		2	Program Pengelolaan Sumber daya Air	32.478.321.484,00 Dinas Cipta Karya dan SDA
		3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.177.473.300,00 Dinas Cipta Karya dan SDA
		4	Program Pengembangan Perumahan	19.517.371.618,00 Dinas Perumahan
		5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.898.800.000,00 Dinas Perhubungan
		6	Program Pengelolaan Pelayaran	1.260.000.000,00 Dinas Perhubungan
		7	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	3.349.335.275,00 Dinas ESDM
		8	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	5.803.286.475,00 Dinas ESDM

No	Prioritas Pembangunan 2023	Program		Perangkat Daerah
4	Mendorong peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya	1 Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	295.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	794.200.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3 Program perencanaan dan pembangunan industri	1.731.760.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4 Program perencanaan dan pembangunan industri	1.731.760.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		5 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.022.976.125,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	18.190.196.808,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
		7 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5.382.826.439,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
		8 Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.088.148.281,00	Dinas Perikanan dan Kelautan
		9 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.790.000.000	Dinas Pangan
		10 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	43.477.035.001,00	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		11 Program Perizinan Usaha Pertanian Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	670.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
		12 Program Penyuluhan Pertanian	450.000.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		13 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.300.000.000,00	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		14 Program Penyelenggaraan Jalan	166.967.591.000	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
		15 Program Pengelolaan Sumber Daya Air	32.478.321.484,00	Dinas Cipta Karya dan SDA
		16 Program Pengembangan Perumahan	19.517.371.618,00	Dinas Perumahan Kawasan Pengembangan Permukiman dan Pertanahan
		17 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.022.976.125,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		18 Program Penempatan Tenaga Kerja	20.962.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Struktur belanja dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut :

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Proyeksi Belanja Operasi pada KUA Tahun 2023 sebesar Rp2.840.036.794.972,00 dirinci atas jenis sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Pada KUA tahun 2023, belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp1.536.905.417.070,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja Barang dan Jasa pada KUA tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp993.131.377.902,00
- 3) Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi, untuk tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memproyeksikan belanja bunga utang pinjaman.

- 4) Belanja Subsidi, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2022 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 5) Belanja Hibah, belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pada KUA tahun 2023 Belanja Hibah diproyeksikan sebesar Rp300.000.000.000,00;
- 6) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang

merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Pada KUA tahun 2023, Belanja Sosial diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000,00;

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.2. Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk membuka banyak lapangan kerja serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) Belanja Modal Tanah

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipergunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

6) Belanja Aset Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;

2) tidak mempunyai wujud fisik;

- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Proyeksi Belanja Modal pada Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp300.000.000.000,00.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:
 1. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. Keperluan mendesak meliputi:
 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - (a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

- (b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- g. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga dalam KUA Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp29.500.000.000,00.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp551.838.909.607,00, yang dirinci atas jenis sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil pada KUA 2023 diproyeksikan sebesar Rp512.838.909.607,00.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu

lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota pada KUA 2022 diproyeksikan sebesar Rp39.000.000.000,00.

Tabel 5.2
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021 – 2023

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2021	Target Tahun Anggaran 2022	RKPD Tahun 2023
2.	BELANJA DAERAH	4.297.154.370.409,00	4.728.758.528.793,00	3.721.375.704.579,00
2.1	BELANJA OPERASI	3.277.807.884.099,00	3.527.939.091.816,00	2.840.036.794.972,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.473.818.253.049,00	1.653.970.551.170,00	1.536.905.417.070,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.256.900.803.312,00	1.306.248.312.348,00	993.131.377.902,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	543.408.827.738,00	554.667.129.673,00	300.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Sosial	3.680.000.000,00	13.053.098.625,00	10.000.000.000,00
2.2	BELANJA MODAL	526.504.611.829,00	619.374.691.994,00	300.000.000.000,00
2.2.1	Belanja Tanah	170.000.000,00	0,00	
2.2.2	Belanja Peralatan Mesin	119.555.714.828,00	185.945.173.484,00	
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	180.919.804.833,00	193.599.605.862,00	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	203.936.503.168,00	207.235.344.548,00	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.922.589.000,00	32.594.568.100,00	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	53.350.000.000,00	60.000.000.000,00	29.500.000.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	53.350.000.000,00	60.000.000.000,00	29.500.000.000,00
3.1	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	439.491.874.481,00	521.444.744.983,00	551.838.909.607,00
3.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	431.187.100.000,00	512.838.909.607,00	512.838.909.607,00
3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	8.304.774.481,00	8.605.835.376,00	39.000.000.000,00

Sumber : BPKAD, 2022 (diolah)

Dari Tabel diatas, Belanja Operasi pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp2.840.036.794.972,00 menurun sebesar 19,50 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.527.939.091.816,00, sedangkan untuk Belanja Tak Terduga diproyeksikan sebesar Rp29.500.000.000,00, Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 551.838.909.607,00 untuk Tahun 2023 pada item Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp300.000.000.000,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) sebesar Rp440.517.264.043,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA).

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2023

KODE	URAIAN	Realisasi Tahun Anggaran 2021	Target Tahun Anggaran 2022	RKPD Tahun 2023
4.	PEMBIAYAAN DAERAH			
4.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.194.536.268,00	389.698.510.155,00	440.517.264.043,00
4.1.1	Penggunaan SILPA	215.194.536.268,00	389.698.510.155,00	440.517.264.043,00
4.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD, 2022 (diolah)

Jumlah pembiayaan netto pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp389.698.510.155,00 pada tahun 2022 menjadi Rp440.517.264.043,00 atau naik sebesar Rp50.818.753.888,00 kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), sedangkan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tidak dialokasikan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

berpedoman kepada sasaran pembangunan nasional yang akan dicapai pada Tahun 2023 serta perwujudan 8 (delapan) Agenda Pembangunan Nasional, maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Tabel 7.1

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya Kualitas Manusia melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menengah umum dan kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan formal sesuai kewenangan provinsi b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi c. Menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan • Program Pengembangan kurikulum 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan mutu tenaga pendidik pada jenjang pendidikan menengah b. Pemerataan distribusi tenaga pendidik sesuai kompetensi/bidang studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidik dan tenaga kependidikan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang pemerataan pendidikan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengelolaan Pendidikan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Meningkatnya kualitas Manusia melalui pelayanan Kesehatan Dasar yang merata	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau b. Pemenuhan kebutuhan, Distribusi dan pemerataan SDM kesehatan c. Meningkatkan pelaksanaan UKBM dan Peran serta Masyarakat d. Meningkatkan pelayanan kesehatan Gratis bagi keluarga Miskin dan penyandang masalah Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas b. Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan guna menunjang pelayanan yang optimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Meningkatkan status gizi masyarakat dan Jaminan kesehatan Ibu Hamil dan Balita	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bayi dan balita b. Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak c. Memberikan bantuan pembiayaan kesehatan ibu hamil dan Balita bagi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya peran pemuda dan Daya saing Keolahragaan	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan pemuda dan olahraga	Meningkatkan pembinaan potensi pemuda dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayakan dan mengembangkan Organisasi Kepemudaan b. Meningkatkan Partisipasi dan pemenuhan hak Pemuda c. Meningkatkan pembinaan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Meningkatkan pembinaan organisasi dan SDM Kepramukaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas organisasi dan SDM Kepramukaan b. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

b. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM

Tabel 7.2.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	a. Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA) b. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	SUB BIDANG PERENCANAAN SKPD
	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi SKPD	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	a. Menyediakan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas ASN b. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan)	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	SUB BIDANG KEUANGAN SKPD
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah dan Pengadaan Aset pada SKPD	a. Menyusun perencanaan kebutuhan Barang dalam menunjang Tusi SKPD b. Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD c. Melaksanakan pengadaan kendaraan, Peralatan dan sarana prasarana pendukung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	SUB BIDANG ASSET SKPD	
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna menunjang Disiplin pegawai b. Meningkatkan kualitas pendataan dan pengolahan Administrasi kepegawian c. Melaksanakan monev dan penilaian kinerja Pegawai d. Melaksanakan Bimtek, Sosialisasi dan Diklat guna mendukung pelaksanaan Tusi Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 	SUB BIDANG KEPEGAWAIAN SKPD
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	a. Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor b. Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetakan/peggandaan serta bahan lainnya c. Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD d. Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 	SUB BIDANG UMUM SKPD
		Meningkatkan kualitas penyediaan Jasa penunjang dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	a. Menyediakan Jasa Surat Menyurat dan pelayanan umum kantor lainnya b. Menyediakan jasa pemeliharaan kendaraan, Mesin dan aset Tetap lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	SUB BIDANG UMUM SKPD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengolahan data dan pelaporan pengelolaan retribusi daerah	a. Melaksanakan Perencanaan dan penetapan wajib retribusi daerah b. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah c. Melaksanakan Penyusunan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah dan Kewenangan Perangkat Daerah 	SKPD PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatkan kualitas pelayanan BLUD	a. Mengoptimalkan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 	SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan tugas Pimpinan Daerah dan DPRD	Meningkatkan kualitas pengelolaan Administrasi Keuangan dan Operasional pimpinan daerah	a. Melaksanakan administrasi keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah b. Memfasilitasi penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah/wakil kepala daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan Fasilitasi Kerumahtanggaan dan Keprotokolan Pimpinan Daerah	a. Melaksanakan penyediaan kebutuhan rumah tangga Kepala/Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah b. Memfasilitasi Komunikasi dan pengelolaan Dokumen Pimpinan c. Memfasilitasi pengelolaan keprotokolan Kepala/wakil kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah ✓ Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ✓ Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan 	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan Kualitas Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD	a. Meningkatkan layanan administrasi keuangan DPRD b. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD c. Memfasilitasi Fraksi dan rapat-rapat, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ✓ Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD ✓ Kegiatan Layanan Administrasi DPRD 	SEKRETARIAT DPRD
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang inovatif dan kolaboratif	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efisien	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	a. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> Program Kebijakan Administrasi Pembangunan 	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan penataan organisasi dan tatalaksana	a. Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Program Penataan Organisasi 	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah	a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi ASN b. Pembinaan disiplin dan evaluasi kinerja ASN c. Menyelenggarakan pengembangan dan sertifikasi kompetensi teknis	<ul style="list-style-type: none"> Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		Meningkatkan kualitas penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan	a. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah b. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
	Terwujudnya pengawasan dan akuntabilitas instansi pemerintah	Mengoptimalkan peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan oleh masyarakat	a. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) b. Mengoptimalkan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Pengawasan 	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		Melakukan perumusan kebijakan dan Pendampingan reformasi birokrasi	a. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan b. Koordinasi dan monitoring pencegahan dan pemberantasan korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
		Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Mengoptimalkan pengawasan dan kapasitas DPRD b. Mengefektifkan pelaksanaan fungsi anggaran dan legislasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatkan Kualitas pengelolaan dan layanan pengadaan barang dan jasa	a. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa b. Meningkatkan Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Program Kebijakan dan Pelayanan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa 	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan	
Terwujudnya Efisiensi dan efektifitas Pengelolaan keuangan guna mendukung Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya peran BUMD dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya ekonomi	Meningkatkan Pengelolaan, kebijakan dan koordinasi Perekonomian, SDA, BUMD dan BLU	a. Meningkatkan Fasilitas pengelolaan kebijakan bidang perekonomian b. Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang SDA c. Meningkatkan koordinasi dan monev pengelolaan BUMD dan BLUD	• Program Perekonomian dan Pembangunan	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	
	Meningkatnya kemandirian Fiskal Daerah melalui optimalisasi PAD	Meningkatkan manajemen pengelolaan sumber penerimaan daerah	a. Mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah (Pajak dan Retribusi) b. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Daerah c. Inventarisasi sumber penerimaan daerah lainnya	• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan Koordinasi dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah	a. Melaksanakan penyusunan belanja daerah sesuai dengan program prioritas daerah b. Melaksanakan rasionalisasi dalam perencanaan penganggaran daerah		• Program Pengelolaan Keuangan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
		Meningkatkan Penatausahaan, Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah	a. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan standarisasi Barang milik daerah b. Optimalisasi penggunaan dan pengamanan barang milik daerah		• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Keluarga yang berkualitas melalui Keluarga Berencana dan pengendalian penduduk	Meningkatkan kesadaran masyarakat ber-KB dan pembinaan kesehatan reproduksi	a. Memberikan pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi b. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kepesertaan ber-KB	• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Terwujudnya Pemberdayaan ekonomi keluarga	Meningkatkan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga	a. Meningkatkan Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga b. Mengoptimalkan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan penyediaan informasi kependudukan	Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitas dan Tata kelola pendaftaran penduduk	a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pendaftaran penduduk b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitas pendaftaran penduduk c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk	• Program Pendaftaran Penduduk	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatkan penataan dan penyelenggaraan informasi dan penyediaan data Kependudukan	a. Melaksanakan penataan informasi administrasi kependudukan b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitas Informasi dan Data Kependudukan c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan d. Melaksanakan Penyusunan profil dan penyediaan data kependudukan	• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatkan Sosialisasi, Fasilitas dan Tata kelola pendaftaran penduduk	a. Menetapkan kebijakan teknis dan tata kelola pencatatan sipil b. Melaksanakan Sosialisasi dan fasilitas pencatatan sipil c. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pencatatan sipil	• Program Pencatatan Sipil	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Meningkatnya kualitas Pelayanan dan pengelolaan Kearsipan	Meningkatkan kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Meningkatkan pengelolaan arsip dan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan	a. Melaksanakan Pengelolaan arsip dinamis dan statis b. Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	• Program Pengelolaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
		Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	a. Memulihkan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana b. Melaksanakan Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	• Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip • Program Perizinan Penggunaan Arsip	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
Meningkatnya pelayanan Penghubung dalam mendukung Tugas Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas pelayanan penghubung kepada Aparatur dan Masyarakat	Meningkatkan Fasilitas Promosi dan Pameran Produk Unggulan dan Seni Budaya serta pelayanan penghubung lainnya	a. Melaksanakan pelayanan kelembagaan aparaturnya dan masyarakat b. Melaksanakan kegiatan fasilitas promosi dan pameran produk unggulan dan Seni Budaya c. Koordinasi pelaksanaan pelayanan Penghubung	• Program Pelayanan Penghubung	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Terwujudnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah	Mewujudkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	a. Perumuskan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik b. Melaksanakan pelayanan publik melalui sistem terintegrasi	• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Mengoptimalkan pengelolaan Anggaran pemerintah berbasis elektronik dan tatalaksana e-government	a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah d. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Terwujudnya pengamanan informasi Pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian	Mengoptimalkan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	a. Menetapkan kebijakan Tata Kelola keamanan informasi b. Melaksanakan pengamanan informasi pemerintah daerah Berbasis Elektronik dan non elektronik c. Menyelenggarakan Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi	• Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	Terwujudnya penyusunan dan penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan data statistik daerah yang terintegrasi	a. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi data statistik sektoral b. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan statistik guna membangun metadata statistik sektoral c. Pengembangan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di Daerah	• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Melaksanakan penyusunan produk hukum dan penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	a. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah b. Fasilitasi penyelesaian masalah hukum dan HAM	• Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
	Meningkatnya pembinaan keagamaan di tengah masyarakat	Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat	a. Mengintensifkan pembinaan lembaga keagamaan b. Memfasilitasi forum dialog antar umat beragama	• Program Kesejahteraan Rakyat	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan pembangunan Demokrasi	Mewujudkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memantapkan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	a. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara b. Koordinasi dan Monev bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan	• Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatkan Peran Partai Politik, Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	a. Menyusun Kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di daerah b. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan politik, Partai Politik dan Pemilu	• Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas serta Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	a. Menyusun kebijakan dan pemberdayaan Ormas b. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas	• Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Merumuskan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosbud	a. Menfasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama b. Melaksanakan koordinasi ketahanan Ekonomi dan Sosbud	• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

c. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan

Tabel 7.3.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak pekerja	Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan perencanaan tenaga kerja	a. Meningkatkan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja b. Mengoptimalkan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja c. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS d. Meningkatkan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja e. Menyediakan lapangan kerja bagi penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengawasan Ketenagakerjaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
		Meningkatkan produktivitas dan kapasitas tenaga kerja berbasis digital dan teknologi informasi	a. Meningkatkan kapasitas pencari kerja yang berbasis digital dan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pasar	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan	a. Memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat b. Memfasilitasi Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Meningkatnya produksi dan nilai tambah perikanan dan kelautan	Meningkatkan nilai produksi perikanan tangkap	a. Memberikan Pembinaan kepada nelayan dan penyediaan alat tangkap b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Tangkap c. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatkan nilai produksi perikanan budidaya	a. Menyediakan sarana dan prasarana perikanan budidaya b. Meningkatkan pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan Budidaya c. Meningkatkan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan Kawasan Konservasi	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat nelayan pelaku usaha Perikanan	Meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan	a. Peningkatan nilai tambah hasil pengolahan perikanan dan kelautan b. Perluasan pemasaran hasil pengolahan perikanan melalui Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran c. Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota d. Melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi dan Monev terhadap Mutu dan keamanan Hasil Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan dan Kelautan	a. Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan b. Melakukan pengawasan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Memberdayakan masyarakat dan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir b. Memberikan pendampingan, akses teknologi informasi dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan Ruang Laut dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	a. Menetapkan Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil b. Melaksanakan Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil c. Memfasilitasi penerbitan dan pemberian Izin Pengelolaan Ruang Laut d. Meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
			e. Memfasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat pesisir melalui pendampingan, akses teknologi dan informasi		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat	Meningkatnya kepedulian terhadap masalah sosial masyarakat	Mewujudkan pemberdayaan sosial dan penanganan tindak kekerasan	a. Pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial dan penanganan migran korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		Melaksanakan rehabilitasi kepada masyarakat penyandang masalah sosial dasar dan PMKS	a. Melaksanakan rehabilitasi penyandang Disabilitas dan anak terlantar b. Melaksanakan rehabilitasi Lansia, Gelandangan dan PMKS lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Rehabilitasi Sosial 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
		Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Sosial Fakir Miskin	a. Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga b. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	Terwujudnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Mewujudkan Penanganan korban bencana alam dan sosial secara terpadu	a. Penyediaan Sandang dan Penampungan pengungsi b. Penanganan kelompok rentan dan pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak	<ul style="list-style-type: none"> Program Penanganan Bencana 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/ anak dan kualitas	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan c. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Terwujudnya perlindungan perempuan/ anak dan peningkatan kualitas keluarga	Terwujudnya perlindungan perempuan/ anak dan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	a. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan c. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, perlindungan perempuan/ anak dan kualitas keluarga	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan peningkatan peran perempuan	Menguatkan peran perempuan dan kesetaraan gender	a. Meningkatkan ketahanan keluarga dan peran perempuan b. Meningkatkan partisipasi perempuan dan anak dalam bidang pembangunan c. Memberikan bantuan pengembangan usaha bagi Rumah Tangga Perempuan (RTP) miskin dan Rentan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
		Terwujudnya perlindungan perempuan/ anak dan peningkatan kualitas keluarga	a. Pendampingan dan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan Program Perlindungan Khusus Anak 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
	Terwujudnya perlindungan perempuan/ anak dan peningkatan kualitas keluarga	Meningkatkan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak	a. Mengoptimalkan pendampingan keluarga dan pengembangan kegiatan masyarakat b. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan c. Mengoptimalkan Pendampingan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM melalui penguatan kelembagaan	Meningkatnya nilai tambah UMKM dan Koperasi	Meningkatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi	a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi b. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen pengelolaan usaha koperasi c. Meningkatkan SDM pengelola koperasi	<ul style="list-style-type: none"> Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatkan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan	a. Memfasilitasi permodalan bagi usaha ekonomi produktif Anggota/ Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Meningkatkan peran UMKM melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha	a. Mengoptimalkan pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) b. Menciptakan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	<ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UmkM) Program Pengembangan UMKM 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

d. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Tabel 7.4.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas pembangunan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	Meningkatkan penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas	a. Pemeliharaan/rehabilitasi Jalan dan pembangunan/pemeliharaan jembatan b. Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan c. Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat dan laut	Meningkatkan penyediaan perlengkapan transportasi darat	a. Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan perlengkapan jalan b. Meningkatkan pelayanan dan pengamanan Lalulintas	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Meningkatkan koordinasi perizinan angkutan Laut dan pembangunan pelabuhan regional	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut, sungai dan danau Kewenangan Provinsi b. Pembangunan Pelabuhan Penumpang Regional	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Pelayaran 	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air (SDA) baku dan sungai guna mencegah terjadinya banjir	Meningkatkan penyediaan pengamanan pantai, bendungan, Irigasi dan penyediaan air baku	a. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengamanan pantai b. Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bendungan dan sejenisnya c. Pengelolaan penyediaan air baku d. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder e. Mengoptimalkan Koordinasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air minum	Meningkatnya pengelolaan air Limbah dan penyediaan drainase yang berkualitas	Meningkatkan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten/ kota	a. Pembangunan jaringan perpipaan baru dan pemeliharaan SPAM b. Mmemfasilitasi kerjasama pengelolaan SPAM c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan pengelolaan SPAM d. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Penyediaan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan Pengelolaan Sistem Air Limbah	a. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional b. Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan penyediaan drainase dan sarana pendukungnya	a. Penyusunan Kebijakan Sistem drainase perkotaan b. Rehabilitasi/Peningkatan dan pemeliharaan drainase c. Pelibatan masyarakat miskin dalam pemeliharaan dan rehabilitasi drainase	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan penataan ruang dan permukiman	Meningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman dan penataan bangunan di Kawasan strategis	a. Pengembangan infrastruktur kawasan strategis daerah b. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan bagi kepentingan strategis daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatkan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Tata ruang provinsi	a. Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang b. Peningkatan Peran Masyarakat dan Sistem Informasi Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya penyediaan perumahan dan penataan kawasan Permukiman	Terwujudnya Penyediaan Rumah dan relokasi bagi Korban Bencana	Melaksanakan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah akibat bencana	a. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana b. Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Perumahan 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum	a. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di kawasan permukiman b. Meningkatkan koordinasi dengan pengembang Perumahan c. Memberikan bantuan prasarana dan sarana utilitas kepada penduduk miskin dan korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan pengelolaan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	a. Penyusunan rencana dan strategi pengelolaan persampahan b. Pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan TPA/TPST/SPA c. Penyediaan sarana dan prasarana dan Fasilitasi kerjasama persampahan lintas kabupaten/kota	• Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	URUSAN WIJIB PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Daerah dan konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur ketenagalistrikan	Meningkatkan koordinasi penyediaan energi ketenagalistrikan	a. Pengendalian penyediaan ketenagalistrikan khususnya daerah terpencil dan perdesaan b. Penetapan penerima manfaat untuk masyarakat tidak mampu	• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

e. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Tabel 7.5.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang merata dan berkeadilan	Terwujudnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi guna pemerataan pembangunan	Mewujudkan Penyediaan Lokasi, identifikasi potensi kawasan dan Penempatan transmigran	a. Identifikasi potensi kawasan transmigrasi b. Penyediaan dan penatausahaan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	• Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
		Mewujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	a. Penyiapan hunian Fisik, sosial dan ekonomi penduduk dan Transmigran b. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	• Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
	Meningkatkan Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa b. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	• Program Penataan Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatkan Fasilitasi Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	a. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan b. Fasilitasi Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	• Program Peningkatan Kerjasama Desa • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

f. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan

Tabel 7.6.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terpeliharanya harmonisasi manusia dengan manusia	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Mewujudkan pemeliharaan kamtibmas dan perlindungan masyarakat	a. Pemeliharaan Kamtibmas dan pemberantasan penyakit masyarakat b. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam pencegahan kriminal c. Deteksi dini dan pencegahan gangguan Kamtibmas	• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	Meningkatnya kesiapsiagaan dan ketangguhan terhadap bencana	Mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	a. Meningkatkan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana b. Penanganan masyarakat terdampak bencana alam dan sosial	• Program Penanggulangan Bencana	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
		Mewujudkan Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	a. Melaksanakan pemetaan wilayah rawan bencana kebakaran b. Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi antar daerah dalam pencegahan kebakaran	• Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KAMTIBMAS
	Meningkatkan Pelayanan Izin Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Meningkatkan Pelayanan Perizinan Lokasi dan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	a. Koordinasi Pemberian Izin Lokasi untuk Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha b. Pendataan Awal dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	• Program Pengelolaan Izin Lokasi • Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Terlaksananya penyelesaian Sengketa dan Ganti Rugi Tanah Garapan dan Bangunan pemerintah	Melaksanakan Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	a. Melaksanakan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan b. Menyelesaikan sengketa dan konflik Pertanahan	• Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	a. Melaksanakan Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Bangunan Pemerintah b. Melaksanakan Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Kabupaten/Kota	• Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan • Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	Mewujudkan Penetapan Tanah Ulayat dan Penatagunaan Tanah Kosong	Melaksanakan Penetapan Tanah Ulayat dan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	a. Penetapan Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota b. Koordinasi Penyelesaian Tanah kosong c. Melaksanakan Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong	• Program Penetapan Tanah Ulayat • Program Pengelolaan Tanah Kosong	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
		Melaksanakan Penatagunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota	a. Melaksanaan Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Konsolidasi Tanah b. Memfasilitasi bantuan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin	• Program Penatagunaan Tanah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Mewujudkan penyusunan perencanaan lingkungan hidup	a. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH b. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS	• Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Mengoptimalkan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup	a. Pengawasan izin PPLH b. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal	• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	URUSAN NON PELAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	a. Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup b. Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup	• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	a. Pencegahan pencemaran lingkungan b. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan c. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan Regional	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan Persampahan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatkan pengelolaan konservasi Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Terwujudnya Pengelolaan hutan dan Sungai untuk menjamin terciptanya keseimbangan ekosistem	Meningkatkannya Pengelolaan, Pemanfaatan, Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Meningkatkan Pengelolaan Tata Hutan KPH dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	a. Penyusunan Rancang Bangun Tata hutan wilayah KPH b. Koordinasi Pengendalian Izin Usaha Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Hutan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
		Mengoptimalkan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara dan Perlindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	a. Mengembangkan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan b. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan c. Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Hutan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	Meningkatkannya Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Lahan Basah	Meningkatkan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan Kawasan Pelestarian Alam	a. Pengamanan Kawasan TAHURA b. Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kehutanan	a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan b. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	<ul style="list-style-type: none"> Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
	Meningkatkan Pengelolaan dan Optimalisasi Daya Dukung Wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatkan Pengelolaan DAS Lintas Kabupaten/Kota	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS b. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
Terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah guna mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Terwujudnya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Mewujudkan Koordinasi dan Penetapan RTRW Provinsi serta Koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a. Penetapan RTRW dan Reencana Detail Tata Ruang Provinsi b. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan daerah c. Meningkatkan koordinasi pengendalian pemanfaatan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Terwujudnya Penegakan Nilai-nilai Kemanusiaan yang Berbudaya	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai Budaya Lokal	Melestarikan kearifan lokal melalui partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	a. Memfasilitasi pengembangan dan pemajuan budaya daerah b. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan budaya daerah	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kebudayaan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Terwujudnya Pengembangan Kesenian Daerah	Mewujudkan Pengembangan Lembaga adat dan Kesenian tradisional	a. Melestarikan kesenian tradisional dan pembinaan lembaga/pranata adat b. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional c. Memfasilitasi bantuan penyediaan sarana dan prasarana pengembangan Kesenian tradisional	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Kesenian Tradisional 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya	Peningkatan pengelolaan cagar budaya, sejarah Lokal dan Permuseuman	a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi sejarah lokal b. Perlindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya c. Penyediaan sarana dan prasarana Museum	<ul style="list-style-type: none"> Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

g. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga

Tabel 7.7.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Peningkatan produksi dan ketahanan pangan	Meningkatnya nilai tambah dan produktivitas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Meningkatkan produksi dan penyediaan pangan berkualitas bagi masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan diversifikasi pangan b. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan penyakit ternak	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
		Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian	a. Revitalisasi lahan dan dukungan sarana dan prasarana pertanian b. Meningkatkan SDM dan pemanfaatan iptek c. Mengoptimalkan pendampingan tenaga penyuluh guna meningkatkan hasil produksi pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Terwujudnya Peningkatan produksi industri pengolahan dan IKM	Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan dan IKM	Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	a. Mengembangkan kluster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi b. Melaksanakan pem binaan dan fasilitasi sarana produksi IKM	<ul style="list-style-type: none"> Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
		Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	a. Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri b. Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Izin Usaha Industri 	
		Meningkatkan penyediaan informasi dan data perusahaan industri	a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Terwujudnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif	Meningkatnya nilai tambah sektor Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	a. Mengembangkan destinasi pariwisata dan daya tarik wisata b. Meningkatkan promosi pariwisata dan pemasaran berbasis digital c. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
		Meningkatkan pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Mengembangkan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan Pariwisata b. Meningkatkan SDM pengelola dan pelaku usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 	URUSAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor unggulan daerah	Meningkatnya Fasilitas/insentif Kemudahan Penanaman Modal dan Peluang Usaha	Meningkatkan Kemudahan Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	a. Penetapan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal b. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal dan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
		Meningkatkan Promosi dan Pelayanan Penanaman Modal	a. Mengintensifkan penyusunan strategi dan kegiatan promosi penanaman modal b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
		Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal	a. Melaksanakan Koordinasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Penyediaan data dan informasi Perizinan Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Meningkatnya distribusi dan penyediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan pengendalian ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya	Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	a. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik b. Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi c. Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
		Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	a. Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok b. Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Meningkatnya promosi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	a. Melaksanakan fasilitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri b. Meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	Meningkatnya pengembangan Ekspor, Perlindungan Konsumen dan standarisasi mutu	Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	a. Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor b. Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Meningkatnya penanganan Kerawanan dan Kemandirian pangan daerah	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya dalam mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	a. Penyediaan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur b. Koordinasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dan Pendukung Kamndirian Pangan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
		Meningkatkan Penyediaan, Penyaluran dan Stabilitas Harga Pangan	a. Penyediaan Pangan berbasis sumber daya lokal b. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	Meningkatnya Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatkan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	a. Penyusunan dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan b. Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan c. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan 	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

h. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital

Tabel 7.8.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya Pembinaan dan Perlindungan Bahasa	Meningkatnya apresiasi terhadap Bahasa dan Sastra Daerah	Meningkatkan Perlindungan bahasa yang penuturannya lintas kabupaten/kota	a. Meningkatkan apresiasi terhadap bahasa dan sastra daerah b. Melaksanakan penyusunan Kamus Bahasa Daerah c. Menyediakan buku cerita Rakyat daerah penunjang literasi	• Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Meningkatnya pelayanan pendidikan kesetaraan dan penyandang disabilitas	Meningkatkan penyediaan perlengkapan dasar dan pembiayaan pendidikan peserta didik disabilitas dan pendidikan kesetaraan	a. Menyediakan modul belajar dan perlengkapan belajar peserta didik kesetaraan b. Menyediakan buku teks pelajaran dan perlengkapan belajar bagi peserta didik kejuruan c. Menyediakan materi ajar dan perlengkapan belajar peserta didik sesuai ragam disabilitas d. Penyediaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	• Program Pengelolaan Pendidikan (Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Kesehatan dan perizinan Obat	Meningkatnya pelayanan kesehatan penduduk terdampak krisis kesehatan	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB)	a. Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak bencana b. Penyediaan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	Meningkatnya pelayanan perizinan Farmasi dan Obat Tradisional	Meningkatnya kualitas pelayanan Izin UKOT dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	a. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Berbasis Elektronik b. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF	• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Meningkatnya peran Perpustakaan guna menunjang peningkatan kualitas SDM	Terwujudnya standar nasional pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno	Meningkatkan pembinaan perpustakaan pada semua satuan pendidikan menengah dan khusus	a. Mengembangkan layanan perpustakaan elektronik dan Pembudayaan Gemar Membaca b. Mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial	• Program Pembinaan Perpustakaan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
		Meningkatkan pelestarian karya cetak dan naskah kuno milik daerah	a. Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, dan Pelestarian Naskah Kuno	• Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

i. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah

Tabel 7.9.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Nomenklatur	Urusan
Terwujudnya pembentukan daerah otonomi baru (DOB)	Terwujudnya percepatan desentralisasi pelayanan publik	Mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan, otonomi dan kerjasama daerah	a. Melaksanakan Fasilitasi penataan wilayah b. Melaksanakan pengembangan otonomi dan penataan urusan pemerintahan daerah c. Melaksanakan kerjasama antar pemerintah dan badan usaha	• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Terwujudnya Penegasan dan pengamanan Batas Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Perbatasan dalam rangka Penegasan dan Pengamanan Batas Wilayah	Mewujudkan Fasilitasi Kerjasama dan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	a. Melaksanakan Koordinasi Kebijakan Otonomi Daerah dan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan b. Melaksanakan Koordinasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan c. Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Wilayah Negara d. Inventarisasi potensi Sumber Daya guna penetapan zona pengembangan ekonomi, Sosbud dan Lingkungan Hidup	• Program Pengelolaan Perbatasan	PENGLOLAAN PERBATASAN
Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang berkualitas	Terwujudnya Fasilitasi Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan Penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Inovasi daerah	a. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan b. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan c. Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan d. Memfasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	• Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Meningkatnya Koordinasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama antar daerah	a. Melaksanakan Pengembangan Otonomi Daerah b. Melaksanakan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama antar daerah c. Melaksanakan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 ini disepakati bersama antara Gubernur dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

